



**KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
NOMOR : 2492 K/30/MEM/2013**

TENTANG

**PENUGASAN SURVEI PENDAHULUAN PANAS BUMI KEPADA
PT BUMI LESUGOLO ENERGI DI DAERAH LESUGOLO-LOWOGERU,
KABUPATEN ENDE, PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

- Membaca** : Nota Dinas Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi Nomor 191/06/DJE/2013 tanggal 10 April 2013 perihal Rancangan Keputusan Menteri ESDM Tentang Penugasan Survei Pendahuluan Panas Bumi;
- Menimbang** : a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan energi listrik nasional, daerah Lesugolo-Lowogeru, Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur mempunyai potensi energi panas bumi yang layak dikembangkan;
- b. bahwa permohonan Penugasan Survei Pendahuluan Panas Bumi PT Bumi Lesugolo Energi telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu memberikan Penugasan Survei Pendahuluan Panas Bumi kepada PT Bumi Lesugolo Energi di Daerah Lesugolo-Lowogeru, Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4327);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2007 tentang Kegiatan Usaha Panas Bumi (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4777) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2010 (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5163);
3. Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011 tanggal 18 Oktober 2011;
4. Peraturan ...

4. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 02 Tahun 2009 tentang Pedoman Penugasan Survei Pendahuluan Panas Bumi (Berita Negara RI Tahun 2009 Nomor 11);
5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara RI Tahun 2010 Nomor 552);
6. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 3499 K/30/MEM/2012 tanggal 28 Desember 2012 tentang Penetapan Wilayah Penugasan Survei Pendahuluan Panas Bumi;

Memperhatikan : Surat Direktur Panas Bumi a.n. Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Nomor 363/36.02/DEP/2013 tanggal 1 April 2013 perihal Persetujuan RKAB PT Bumi Lesugolo Energi Di Wilayah Lesugolo-Lowogeru, Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PENUGASAN SURVEI PENDAHULUAN PANAS BUMI KEPADA PT BUMI LESUGOLO ENERGI DI WILAYAH LESUGOLO-LOWOGERU, KABUPATEN ENDE, PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.

KESATU : Memberikan Penugasan Survei Pendahuluan Panas Bumi, kepada :

Badan Usaha : PT Bumi Lesugolo Energi

NPWP : 03.258.039.1-019.000

Penanggung Jawab : Andy Widya Susatyo

Alamat : Pusat Niaga Duta Mas Fatmawati
Blok B2 Nomor 24,
Jl. R.S. Fatmawati Nomor 39
Kelurahan Cipete Utara, Kecamatan
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

atas suatu wilayah di daerah Lesugolo-Lowogeru, Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur seluas 21.330 hektar sesuai dengan Daftar Koordinat dan Peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Penugasan Survei Pendahuluan Panas Bumi diberikan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan Keputusan Menteri ini dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain.

KETIGA : Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak ditetapkannya Penugasan Survei Pendahuluan Panas Bumi ini, PT Bumi Lesugolo Energi tidak melaksanakan kegiatannya maka Penugasan ini dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : ...

- KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan untuk melakukan Penugasan Survei Pendahuluan Panas Bumi menjadi tanggung jawab PT Bumi Lesugolo Energi.
- KELIMA : PT Bumi Lesugolo Energi wajib :
- memberitahukan kepada Pemerintah Daerah setempat sebelum melakukan kegiatan Penugasan Survei Pendahuluan Panas Bumi;
 - melaksanakan kegiatan survei pendahuluan panas bumi berdasarkan Rencana Kegiatan, Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) yang telah dievaluasi oleh Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi;
 - menyampaikan laporan secara tertulis hasil kegiatan Penugasan Survei Pendahuluan Panas Bumi setiap 3 (tiga) bulan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi;
 - memperoleh persetujuan dari Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi apabila akan mengubah Wilayah Penugasan, Rencana Kegiatan, Rencana Kerja dan Anggaran Biaya;
 - menyimpan, mengamankan, dan merahasiakan serta menyerahkan semua data yang diperoleh dari hasil Penugasan Survei Pendahuluan Panas Bumi kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi setelah berakhirnya Penugasan;
 - memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang panas bumi.
- KEENAM : Penugasan Survei Pendahuluan Panas Bumi dapat dicabut sebelum berakhirnya jangka waktu Penugasan, apabila pemegang Penugasan Survei Pendahuluan Panas Bumi tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kelima.
- KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Juni 2013

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,


ttd.

JERO WACIK

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
3. Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi
4. Kepala Badan Geologi
5. Gubernur Nusa Tenggara Timur
6. Bupati Ende
7. Yang bersangkutan

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Kepala Biro Hukum dan Humas,



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
NOMOR : 2492 K/30/MEM/2013
TANGGAL : 12 Juni 2013

KOORDINAT WILAYAH PENUGASAN SURVEI PENDAHULUAN
PANAS BUMI DI DAERAH LESUGOLO-LOWOGERU

LOKASI

- PROVINSI : NUSA TENGGARA TIMUR
- KABUPATEN : KABUPATEN ENDE
- POTENSI : PANAS BUMI
- LUAS WILAYAH : 21.330 HEKTAR
- KETERANGAN : TUMPANG TINDIH DENGAN CAGAR ALAM
SELUAS 60,25 HEKTAR, HUTAN LINDUNG SELUAS
940 HEKTAR DAN HUTAN PRODUKSI SELUAS
5.445,2 HEKTAR


NO. TITIK	GARIS BUJUR (BUJUR TIMUR (BT))			GARIS LINTANG (LINTANG UTARA (LU)/LINTANG SELATAN (LS))			
	°	'	"	°	'	"	LU/LS
1	121	48	42	8	30	55	LS
2	121	56	32	8	30	55	LS
3	121	56	32	8	38	56	LS
4	121	48	42	8	38	56	LS

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

ttd.

JERO WACIK

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Kepala Biro Hukum dan Humas,



Susyanto

LAMPIKAN II. KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NOMOR : 2492 K/30/MEM/2013

TANGGAL : 12 Juni 2013

PETA PENUGASAN SURVEI PENDAHULUAN DI DAERAH LESUGOLO - LOWOGERU



0 5 10
kilometers
Skala 1 : 250.000
Sistem Proyeksi : Mercator
Sistem Koordinat : Geografis (Lat/Long)
Datum : WGS 1984

PETA PENUGASAN SURVEI PENDAHULUAN PANAS BUMI
DI DAERAH LESUGOLO - LOWOGERU

KABUPATEN ENDE
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR




NOMOR TITIK : 174
KETERANGAN : Tingkat Penyelidikan Geosains
Potensi 45 MW
Luas 21.330 Hektar

Dikeluarkan Oleh :
DIREKTORAT PANAS BUMI
DIREKTORAT JENDERAL ENERGI BARU,
TERBARUKAN DAN KONSERVASI ENERGI

Legenda / Keterangan Peta

■ Ibukota Provinsi	▨ Hutan Produksi dapat Dikonversi (HPK)
● Ibukota Negara	▨ Hutan Produksi Terbatas (HPT)
▲ Ibukota Kab/ Kota	▨ Danau / Sungai/ Air Tawar
▲ Gunung	▨ Wilayah Penugasan Survei Pendahuluan Panas Bumi
--- Batas Kab/ Kota	
--- Batas Provinsi	
Area Penggunaan Lain (APL)	
▨ Hutan Konservasi (TW, TN, CA, SM, SA)	
▨ Hutan Lindung (HL)	
▨ Hutan Produksi (HP)	

Sumber Peta :
- Peta Rupabumi Indonesia Skala 1 : 250.000 Bakosurtanal
- Peta Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan Dep. Kehutanan SK.No. 170/Kpts-II/2000 Tanggal 29 Juni 2000



Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Kepala Biro Hukum dan Humas

SUSYANTO

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

ttd

JERO WACIK